



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa pembangunan nasional dibidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
- b. bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a guna mewujudkan nilai-nilai wawasan kebangsaan berdasarkan ideologi Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu adanya pendidikan wawasan kebangsaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan pada Satuan Pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomo 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 782, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIKAN WAWASAN
KEBANGSAAN PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan Kabupaten Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Dinas yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal yang meliputi Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini/RA, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan Sanggar Kegiatan Belajar, dan Pusat Kegiatan Belajar, Masyarakat dibawah naungan Dinas Pendidikan Kabupaten, Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan dan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Lampung;
9. Mata pelajaran adalah pelajaran yang harus diajarkan oleh pendidik dan dipelajari oleh peserta didik;
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan;
11. Tenaga pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;

12. Taman Kanak-Kanak/Rhoudhotul Anfal selanjutnya disingkat TK/RA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat SD/MI adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat SMP/MTs adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD/MI.
15. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat SMA/SMK/MA adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
16. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
17. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
18. Nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila dari Pancasila yang merupakan landasan atau pegangan dasar bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.
19. Pembiasaan adalah Penyesuaian pada suatu hal, yang merupakan salah satu proses pembelajaran non asosiatif yang tergolong proses pembelajaran dasar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pendidikan wawasan kebangsaan pada satuan pendidikan adalah untuk membentuk karakter peserta didik yang memiliki wawasan kebangsaan yang sesuai dengan kepribadian bangsa serta berideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pendidikan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. mewujudkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. sebagai pedoman bagi dinas dan kepala satuan pendidikan untuk mewujudkan mutu pendidikan pada umumnya dan mewujudkan peserta didik yang berkarakter kuat serta berwawasan kebangsaan;
 - c. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan karakter peserta didik yang berideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. melatih peserta didik untuk membiasakan berbuat dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pendidikan wawasan kebangsaan;
- b. pembiasaan berperilaku dan bersikap yang mencerminkan wawasan kebangsaan;
- c. penghargaan;
- d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. sanksi.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
WAWASAN KEBANGSAAN
Bagian Kesatu
Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dalam pembiasaan peserta didik sehari-hari.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi perilaku dan sikap wawasan kebangsaan yang terdiri dari:
- a. mengenal dan memahami lambang negara;
 - b. menghormati lambang negara;
 - c. memasang lambang negara di satuan pendidikan;
 - d. menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu wajib nasional lainnya;
 - e. mengucapkan teks Pancasila;
 - f. mengucapkan teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - g. menghormati bendera Merah Putih sesuai peraturan perundang-undangan berlaku;
 - h. toleransi;
 - i. nasionalisme;
 - j. patriotisme;
 - k. cinta tanah air; dan
 - l. menghargai budaya lokal dan kearifan lokal.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan dalam pelaksanaan pembiasaan di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku dan sikap wawasan kebangsaan terdiri dari :
- a. melaksanakan pengibaran dan penghormatan bendera Merah Putih dalam upacara bendera;
 - b. mengucapkan teks Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menyanyikan lagu Indonesia raya;
 - c. mengucapkan teks Pancasila sebelum pembelajaran dimulai;
 - d. menyanyikan lagu Indonesia Raya pada Upacara Bendera;
 - e. menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum pelajaran dimulai; dan
 - f. menyanyikan lagu wajib nasional/lagu daerah sebelum/sesudah pembelajaran selesai.

Bagian Kedua

Penerapan Pendidikan Wawasan Kebangsaan

Paragraf 1

Pasal 6

Penerapan pendidikan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:

- a. satuan pendidikan
- b. tenaga pendidik dan kependidikan; dan
- c. peserta didik.

Paragraf 2

Satuan Pendidikan

Pasal 7

Penerapan pendidikan wawasan kebangsaan bagi satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. melaksanakan upacara bendera pada setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional;
- b. memasang lambang negara di ruang Kepala Sekolah, ruang Guru, ruang kelas, Laboratorium, Perpustakaan dan sarana Pendidikan lainnya;
- c. mengadakan lomba atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan wawasan kebangsaan; dan
- d. memperdengarkan lagu-lagu wajib nasional/daerah sebelum/sesudah waktu pembelajaran.

Paragraf 3

Tenaga Pendidik dan kependidikan

Pasal 8

Penerapan pendidikan wawasan kebangsaan bagi tenaga pendidik dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. menyisipkan nilai-nilai wawasan kebangsaan pada saat pembelajaran;
- b. memberikan bimbingan pembiasaan perilaku wawasan kebangsaan; dan
- c. pemberian penghargaan.

Paragraf 4

Peserta Didik

Pasal 9

Peserta didik melaksanakan penerapan pendidikan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan pengembangan pendidikan wawasan kebangsaan pada satuan pendidikan, Bupati melalui kepala dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan pendidikan wawasan kebangsaan dilakukan oleh Dinas dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (1) disampaikan oleh kepala dinas kepada bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan pendidikan wawasan kebangsaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 13

Kepala satuan pendidikan yang tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran lisan; dan
- b. teguran tertulis.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pendidikan wawasan kebangsaan pada satuan Pendidikan dilaksanakan sejak peraturan ini diundangkan.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 14 Maret 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 14 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttd

THAMRIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 130